



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib diatur bahwa Banggar merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD serta susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Banggar ditetapkan dalam rapat paripurna;
- b. bahwa pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2024-2029, telah disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 23 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Membentuk Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;

- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati;
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD; dan
- g. membuat laporan kinerja setahun sekali pada akhir tahun anggaran dan membuat laporan kinerja pada akhir masa jabatan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 OCT 2024

KETUA,



H. HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
5. Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	NAMA	FRAKSI
1.	Ketua merangkap Anggota	H. Hanung Raharjo, S.T.	PDI Perjuangan
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Suradal 2. Titis Ajeng Ganis Mareti, S.T. 3. Agung Laksmono, S.Si, M.Sc.,M.Ling.	Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gerindra Partai Keadilan Sejahtera
3.	Sekretaris bukan sebagai Anggota	Sekretaris DPRD	
4.	Anggota	1. Pramu Diananto Indratriatmo 2. Endro Sulastomo, S.H. 3. Dwi Kristiantoro, S.T. 4. Dra. Ani Widayani, M.I.P. 5. Mahmudin, S.P. 6. Sukardiyono, S.H. 7. Dhony Kristanto 8. Datin Wisnu Pranyoto 9. Nur Kholis Majid, S.TP. 10. Arif Haryanto, S.Si. 11. Teguh Santoso, S.E. 12. Paidi, S.I.P. 13. Yuliana Tumonglo 14. Herry Fahamsyah, M.M.,M.I.P. 15. Jumakir	PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gerindra Partai Gerindra Partai Keadilan Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera Partai Golongan Karya Partai Golongan Karya Persatuan Ummat Nasional Persatuan Ummat Nasional Persatuan Ummat Nasional

KETUA,



H. HANUNG RAHARJO